

Proteksionisme dan Standardisasi Garam Konsumsi Beryodium

Protectionism and Iodized Food Salt Standardization

*Rahmadi Sunoko¹, Asep Saefuddin², Rizal Syarief¹ dan Nimmi Zulfainarni¹

¹Sekolah Bisnis IPB University

Gedung SB-IPB Kampus IPB Gunung Gede, Kota Bogor, Jawa Barat 16128

²IPB University

Jl. Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga Bogor 16680 Jawa Barat, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 26 April 2022
Perbaikan naskah: 25 Agustus 2022
Disetujui terbit : 6 Desember 2022

Korespondensi penulis:
Email: rahmadisunoko@apps.ipb.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v12i2.11077>



ABSTRAK

Garam memiliki peranan penting sebagai bagian ekonomi masyarakat pesisir serta sejarah yang panjang, khususnya di wilayah pesisir Jawa dan Madura. Dalam praktik tata niaga, garam hasil produksi petambak garam dibeli oleh pedagang/produsen yang sebagian besar diolah untuk memenuhi pasar garam konsumsi beryodium dan kebutuhan garam bahan baku industri, seperti industri aneka pangan. Dengan melakukan pendekatan analisis deskriptif dan pengamatan langsung terhadap proses produksi garam dari bahan baku hingga menjadi produk olahan serta wawancara kepada petambak garam, pedagang garam, dan pengolah garam, penelitian ini mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana praktik standardisasi garam konsumsi beryodium di Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis kebijakan standardisasi garam konsumsi beryodium, apakah merupakan bagian dari proteksionisme atau tidak serta bagaimana pengaruhnya terhadap daya saing petambak garam dan industri kecil menengah (IKM) pengolah garam. Standardisasi garam konsumsi beryodium dengan kandungan NaCl >94% berada di bawah rekomendasi Codex (>97%). Implementasi SNI garam konsumsi beryodium merupakan contoh *pseudo-protectionism* dalam bentuk *under-standardization*. Kebijakan ini mampu memberikan pasar bagi produksi garam nasional dengan tetap menjunjung *fairness* dalam perdagangan global. Implikasi atas kebijakan ini mempertegas posisi pemerintah yang memiliki andil besar dalam rangka meningkatkan daya saing petambak garam dan industri kecil menengah (IKM) pengolah garam. Namun, *under-standardization* sebagai suatu bentuk proteksionisme tidak akan efektif ketika tidak terjadi peningkatan kualitas bahan baku garam di hulu. Kebijakan ini memiliki manfaat jangka pendek, tetapi tidak mampu menjadi katalis bagi peningkatan daya saing IKM pengolah garam dan petambak garam itu sendiri. Meskipun terdapat jaminan tersedianya pasar bagi garam produksi petambak garam nasional, itu tidak menjamin harga yang baik. Hal itu disebabkan oleh pasar garam konsumsi dan pengasinan ikan yang tidak mampu menyerap seluruh produksi nasional. Sementara itu, industri lainnya menggunakan garam impor yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan industrinya.

Kata Kunci: garam; standardisasi; proteksionisme; UMKM; daya saing

ABSTRACT

Salt has a significant role as a part of the coastal economy communities and has a long history, especially in coastal areas of Java dan Madura Islands. In commercial practice, solar salt is produced by farmers and delivered to the market as raw material. In the processing plant, solar salt is processed to be iodized food salt and to fulfill industry needed. By conducting a descriptive analysis approach and direct observation of the salt production process from raw materials to processed products as well as interviews with salt farmers, salt traders, and salt processors, this study aims to explore further how the practice of standardizing iodized food salt in Indonesia. This study also analyzes the policy of standardization of iodized consumption salt, whether it is part of protectionism or not and how it affects the competitiveness of salt farmers and small and medium industries (SMEs) for processing salt. The standardization of iodized consumption salt with NaCl content >94% is below the Codex recommendation (>97%). The implementation of the Indonesia National Standard (SNI) for iodized consumption salt is an example of *pseudo-protectionism* in the form of *under-standardization*. This policy can provide a market for national salt production while upholding fairness in global trade. The implication of this policy emphasizes the position of the government which has a major role in increasing the competitiveness of salt farmers and IKM for processing salt. However, *under-standardization* as a form of protectionism will not be effective if there is no improvement in the quality of salt raw materials upstream. This policy has short-term benefits but cannot be a catalyst for increasing the competitiveness of salt processing SMEs and salt farmers themselves. Although there is a guarantee that there will be a market available for salt produced by national salt farmers, it does not guarantee a good price. This is due to the market of iodized consumption salt and fish salting which are unable to absorb the entire national production. Meanwhile, on the other hand, other industries use imported salt according to the specifications of the industrial needs.

Keywords: solar salt; small medium enterprises; competitiveness; protectionism

PENDAHULUAN

Panjang garis pantai Indonesia yang mencapai 108.000 km belum mampu dimanfaatkan secara optimal untuk memproduksi garam. Sebagian besar kebutuhan garam masih bergantung pada aktivitas impor. Hal itu terjadi karena 84% kebutuhan


garam adalah untuk kepentingan industri sehingga dari sisi kuantitas, kebutuhan industri belum bisa terpenuhi (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2021). Kebutuhan garam nasional tahun 2021 mencapai 4,6 juta ton dengan produksi nasional 1,3 juta ton (Komisi Pengawas

Persaingan Usaha, 2021). Indonesia memiliki potensi lahan untuk pengembangan usaha garam sebesar 33.625 ha (Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran, 2003). Sekitar 60% dari luas tersebut telah dimanfaatkan atau sebanyak 20.821 ha dengan jumlah petambak garam sebanyak 19.503 orang (Pusat Data Statistik dan Informasi, 2018). Sentra produksi garam tersebar di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Dari sisi produksi, kabupaten/kota sebagai produsen garam terbesar berturut-turut adalah Cirebon (12,56%), Indramayu (12,43%), Sumenep (11,67%), Pati (11,51%), Sampang (10,25%), Bima (6,25%), Rembang (4,22%), Demak (4,22%), Pamekasan (3,57%), Jepara (2,91%), Pangkep (2,19%), dan daerah lainnya (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015a).

Peran UMKM yang penting dalam menunjang perekonomian membuat negara-negara di dunia memberikan perhatian khusus dengan menerapkan berbagai strategi untuk pengembangan dan pertumbuhan UMKM (Cheong *et al.*, 2020; Das & Rangarajan, 2020; Ugwu-oju *et al.*, 2020; Xiang *et al.*, 2022; Zheng *et al.*, 2021). Pemerintah Indonesia sejak Repelita I pada tahun 1969—1973 menetapkan sasaran pembangunan dengan fokus pada penyediaan pangan, sandang, perbaikan prasarana, penyediaan perumahan rakyat, dan perluasan lapangan pekerjaan. Di samping memusatkan pembangunan pada pertanian, pemerintah mengembangkan industri yang penunjang pertanian dan pengolahan hasil pertanian dalam rangka menyediakan barang sebagai pengganti impor (C.S.T. Kansil, 1970).

Garam menjadi komoditas penting karena fungsinya sebagai bahan makanan, penunjang fungsi kesehatan tubuh, dan bahan penolong industri. Kebutuhan garam sebagai bahan makanan menjadi perhatian pemerintah karena keberadaannya yang tidak memiliki substitusi produk (Badan Pusat Statistik, 2014).

Pemerintah mengatur pemanfaatan garam dengan mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Pengadaan Garam Beryodium. Garam untuk keperluan konsumsi manusia dan ternak, bahan pembuatan ikan asin, dan bahan penolong industri pangan wajib menggunakan yodium dan memenuhi standar nasional Indonesia (Keputusan Presiden, 1994). Untuk menindaklanjuti peraturan tersebut, Kementerian Perindustrian menetapkan standar nasional Indonesia (SNI) dan penggunaan tanda SNI bagi sepuluh macam produk industri, yaitu ban, semen, garam konsumsi, dan lapisan timah pada kaleng baja lembaran (Keputusan Menteri Perindustrian, 1995). Kondisi itu menjadi menarik untuk dieksplorasi karena daya saing garam nasional masih menghadapi tantangan, seperti lokasi lahan garam yang minim akses menuju lokasi lahan, keterbatasan sarana dan prasarana (sarpras), serta kualitas garam produksi petambak garam yang rendah sehingga membuat garam rakyat kalah bersaing dengan garam impor (Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2008; Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran, 2003). Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan dengan masalah gangguan kesehatan penduduk akibat kekurangan yodium (GAKI). Pada tahun 2003, pemerintah menerbitkan pedoman teknis bantuan



Gambar 1 Peta Sentra Produksi Garam Nasional 2017.
Figure 1 Map of Center of Solar Salt Production in Indonesia.

Sumber: Pusat Data Statistik dan Informasi (2018)/Source: Center for Statistics and Information Data (2018).

penguatan untuk pengembangan usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) industri garam rakyat atau yang dikenal dengan industri kecil menengah (IKM) pengolah garam melalui pola perguliran. Koperasi dan IKM garam yang bergerak di bidang pembangunan tambak garam, sarana, pencucian, dan produksi garam beryodium mendapatkan bantuan permodalan (Keputusan Menteri Koperasi dan UMKM, 2003).

Standardisasi garam konsumsi beryodium yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada awalnya merupakan kebijakan penanggulangan gangguan kesehatan akibat kekurangan yodium (GAKI), seperti penyakit gondok. Namun, dari sisi ekonomi dan bisnis, kebijakan itu memiliki implikasi penting. Bagi petambak garam, kebijakan itu memberikan pasar atas garam yang dihasilkan. Bagi IKM pengolah garam, kebijakan itu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan garam konsumsi beryodium. Standardisasi atas garam konsumsi beryodium yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi kajian yang cukup menarik di tengah gencarnya kebijakan pasar global yang bebas dari diskriminasi. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana praktik standardisasi garam konsumsi beryodium di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai produk standar nasional Indonesia (SNI) wajib. Dalam penelitian ini juga dianalisis kebijakan standardisasi garam konsumsi beryodium, yaitu apakah merupakan bagian dari proteksionisme atau tidak serta bagaimana pengaruhnya terhadap daya saing petambak garam dan IKM pengolah garam. Untuk keperluan penelitian, data primer dan sekunder dikumpulkan. Desain penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan deskriptif analisis bertujuan untuk menjelaskan fenomena dan karakteristik dari suatu fenomena (Nassaji, 2015). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli—Desember 2021. Pengamatan langsung dan wawancara mendalam dilakukan terhadap 10 petambak garam dan 8 pedagang garam di tujuh lokasi, yaitu Sampang, Pamekasan, Sumenep, Pasuruan, Tuban, Pati, dan Indramayu. Wawancara mendalam juga dilakukan terhadap sepuluh pelaku usaha yang di samping menjadi IKM pengolah garam juga menjadi pedagang dan petambak garam dengan produksi garam olahan untuk garam konsumsi beryodium dan garam aneka pangan. Kuesioner disebar kepada 78 IKM pengolah garam yang berada di sentra pengolah garam nasional, Kabupaten Pati. Pengamatan langsung dilakukan terhadap proses produksi garam di lahan tambak hingga proses pengolahan garam di pabrik pengolahan garam.

PRAKTIK STANDARDISASI DAN PROTEKSIONISME DI DUNIA

Pemikiran merkantilisme tumbuh dan berkembang di Eropa Barat pada abad ke-16 s.d. 18. Pemikiran itu merepresentasikan suatu model nasionalisme ekonomi perdagangan yang dikenal dengan konsep *zero sum game*. Tujuan utama dari kebijakan politik itu adalah kemandirian/swasembada, intervensionisme, dan proteksionisme. Peningkatan produksi dalam negeri dilakukan dengan melindungi kepentingan monopoli dan kartel dari persaingan internal dan asing. Peningkatan produksi juga mesti menghasilkan neraca perdagangan yang positif. Pemikiran itu menghasilkan pusat kekuatan regional era feodal, seperti Inggris, Prancis, dan Jerman yang menjelma menjadi negara kaya dan berkuasa yang didukung oleh supremasi atas politik, militer, dan perdagangan (la Haye, 2008). Pada masa itu barang impor dibatasi. Demikian juga konsumsi atas barang impor turut dibatasi. Di sisi lain, British East India Company mendapat akses dan perlindungan atas perannya sebagai produsen dan pengekspor. Ekspor emas dan perak dibatasi dalam rangka meningkatkan kekayaan/kas negara. Kebijakan proteksionisme dianggap telah kehilangan daya tariknya, namun dorongan ekspor dan produktivitas yang didukung oleh para pakar merkantilisme masih merupakan kebijakan publik yang layak (Voinescu & Moisoiu, 2015).

Standardisasi disadari sebagai instrumen penting dalam perdagangan global. Secara umum, standar dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk, yaitu standar keamanan, standar kualitas, serta standar sosial dan lingkungan (Swinnen & Vandemoortele, 2012). Standar keamanan terkait dengan jaminan keamanan produk dari material berbahaya. Standar kualitas menekankan aspek kesukaan dari konsumen, seperti nutrisi, rasa, ukuran, dan masa hidup serta kinerja. Standar sosial dan lingkungan mengatur masalah, seperti larangan mempekerjakan anak di bawah umur dan pengurangan emisi karbon. Secara umum, standar dapat menjadi rujukan atau jaminan bagi konsumen atas ketidakpahaman terhadap karakteristik suatu produk (Swinnen & Vandemoortele, 2012). Standar publik secara substansial berpotensi sebagai *protection in disguise* (Vogel, 1995). Standar dalam suatu model ekonomi terbuka dapat menjadi instrumen proteksionisme (Anderson *et al.*, 2004; Fischer & Serra, 2000; Maertens & Swinnen, 2007). Namun, perlu dilakukan klarifikasi lebih lanjut terkait dengan proteksionisme tersebut karena standar dapat dibuat untuk menguntungkan produsen atau melindungi kepentingan konsumen (Swinnen, 2016).

Swinnen (2016) lebih lanjut mengemukakan bahwa interaksi antara standardisasi dan perdagangan memunculkan berbagai bentuk. Pertama, pengaruh perdagangan atas kelompok yang berkepentingan bersifat relatif. Pada level konsumsi tertentu, yakni tingkat impor lebih tinggi dan produksi domestik rendah, standar memiliki dampak yang rendah terhadap *surplus income* dari produsen. Itu berarti bahwa kontribusi produsen dan pengaruh relatifnya rendah. Di sisi lain, ketika produksi domestik berada pada level tertentu, yakni impor banyak dengan dibarengi tingkat konsumsi yang tinggi, akan terjadi surplus konsumen. Konsumen memiliki kontribusi tinggi dan berpengaruh relatif. Kedua, standar memengaruhi biaya produksi. Standar dapat meningkatkan keunggulan biaya produksi ketika mampu meningkatkan skala ekonomi dan sebaliknya. Di sini standar memengaruhi keunggulan biaya komparatif antara produsen dalam negeri dan produsen luar negeri. Ketiga, standar akan memiliki dampak ketika negara importir besar memperlakukan standar yang mengakibatkan penurunan jumlah impor. Kondisi itu pada akhirnya akan menekan harga dari produk yang tidak memenuhi standar. Banyak penelitian mengungkapkan bahwa standardisasi adalah hambatan perdagangan nontarif (*non tariff barrier to trade*) yang melindungi produsen dalam negeri (Anderson *et al.*, 2004; Barrett & Yang, 2001; Barrett, 1994; Fischer & P. Serra, 2000; Schleich, 1999; Sheldon, 2012; Sturm, 2006; Thilmany & Barrett, 1997). Beberapa peneliti mengatakan bahwa standar bukanlah alat *protectionist* (Maertens & Swinnen, 2007; Marette & Beghin, 2010; Swinnen & Vandemoortele, 2011; Tian, 2003). Ekonomi politik memungkinkan kelompok yang berkepentingan memengaruhi pemerintah dalam penetapan standar. Standar diberlakukan pada level tertentu dan hal itu bisa memengaruhi perdagangan (Anderson *et al.*, 2004; Swinnen & Vandemoortele, 2008, 2009; 2011). Penerapan standar yang sangat tinggi oleh negara maju dapat mengurangi peluang pasar dan pengembangan akses pasar bagi negara-negara berkembang (Maskus & Wilson, 2001). Anders dan Caswell (2009) menyajikan bukti bahwa standar keamanan produk hasil perikanan laut (*seafood*) memberikan dampak negatif bagi pengekspor dari negara berkembang. Namun, Maertens dan Swinnen (Maertens & Swinnen, 2009) mengemukakan bahwa ekspor hortikultura dari Afrika ke Uni Eropa meningkat tajam meskipun ada pengetatan standar pada dekade terakhir. Standardisasi dapat menjadi alat proteksionisme dan bisa juga menjadi standardisasi untuk meningkatkan daya saing produsen (Swinnen, 2016).

Standar yang tinggi dapat memengaruhi biaya produksi oleh produsen. Di sisi lain, standar yang rendah akan menghasilkan surplus produsen. Pada kondisi ini standar yang rendah (*under-standardization*) dapat menjadi suatu kebijakan proteksionisme yang terselubung (Swinnen & Vandemoortele, 2012). Praktik-praktik standardisasi umumnya mengarah pada suatu level minimal dari kualitas produk. Namun, standardisasi sebagai instrumen proteksionisme bisa menguntungkan atau bahkan merugikan suatu negara yang menerapkan kebijakan tersebut. Proteksi perdagangan yang dilakukan oleh Amerika mengakibatkan penolakan akan produk-produk dari negara berkembang meningkat. Kondisi itu mengakibatkan ekspor dari negara-negara berkembang mengalami penurunan (Grundke & Moser, 2019). Meskipun digunakan sebagai *non-tarif barriers* yang terselubung, kegiatan tersebut juga mengakibatkan penurunan produk domestik yang diikuti penurunan permintaan buruh pabrik (Li & Whalley, 2021). Di sisi lain, standar yang tinggi yang ditetapkan oleh Uni Eropa terhadap impor ikan mengakibatkan banyak produk ikan dari Afrika tertolak. Hal itu menyebabkan negara produsen ikan menyiapkan biaya operasional yang tinggi guna memenuhi standar yang ditetapkan (Kareem & Martínez-Zarzoso, 2020). Namun, sepanjang tahun 2015—2016 produk ekspor ikan dari Afrika ke Uni Eropa tumbuh lebih dari 10% per tahun (Olabisi *et al.*, 2021). Hal sebaliknya terjadi pada kasus pembatasan impor ayam ke Rusia. Simulasi yang dilakukan oleh Soon dan Thompson (2020) mengungkap bahwa menghilangkan hambatan nontarif akan mengurangi produksi lokal 4—5% dengan tingkat penurunan harga 27%—34%. Proteksionisme bukanlah alat yang efektif untuk menstimulus ekonomi makro (Soon & Thompson, 2020). Namun, *under-standardization* mengurangi dampak negatif dari suatu standar terhadap produsen (Swinnen 2012). Pada umumnya proteksionisme terjadi dengan cara penetapan tarif, termasuk kuota serta pemberlakuan standar yang ketat untuk produk yang memasuki pasar suatu negara. Praktik proteksionisme (*pseudo-protectionism*) dalam bentuk pemberlakuan kebijakan *under-standardization* jarang ditemukan. Pada umumnya negara-negara menetapkan standar yang tinggi guna menekan laju impor barang.

KEBIJAKAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN GARAM DI INDONESIA

Pembangunan ekonomi Indonesia, sebagaimana di negara berkembang, ditopang oleh kekuatan ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM). Negara-negara di dunia memandang penting peran UMKM yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan, terutama bagi masyarakat dengan keterampilan rendah (Ayyagari et al., 2014; Banerjee & Duffo, 2005; Berry & Mazumdar, 1991; Birch, 1981; Falentina & Resosudarmo, 2019; Sjöholm & Lundin, 2010; Tambunan, 2009). Kontribusi UMKM terhadap penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari jumlah UMKM yang mencapai 64,20 juta (99,99%) pada tahun 2018. UMKM mampu menciptakan lapangan kerja bagi 116,98 juta orang dengan kontribusi usaha mikro sebanyak 63,35 juta (98,68%) serta usaha kecil sebanyak 783,13 ribu (1,22%) dan 60,7 ribu atau 0,09% (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021). Istilah UMKM sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7/2021 didefinisikan sebagai 'usaha ekonomi produktif perorangan/badan usaha dengan kriteria mikro, kecil, dan menengah'. Sementara itu, IKM sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/2016 adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri dengan kriteria kecil, menengah, dan besar. Ketika UMKM berperan dalam ekonomi produktif, IKM adalah UMKM yang khusus mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang/jasa yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi.

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020—2024 menargetkan produksi perikanan mencapai 32,75 juta ton dan produksi garam 3,4 juta ton (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020). Produksi garam menjadi salah satu indikator utama karena kegiatan bisnis ini melibatkan 19.503 petambak garam dengan luas tambak pergaraman mencapai 20.821,44 ha (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018). Meskipun jumlahnya hanya 6,388% dari 3,053 juta pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021), bisnis tersebut memiliki peranan yang penting karena garam merupakan salah satu komoditas strategis, baik sebagai bahan pangan manusia maupun bahan baku industri (Badan Pusat Statistik, 2014). Garam memiliki peranan penting sebagai bagian ekonomi masyarakat pesisir serta sejarah yang panjang, khususnya di wilayah pesisir Jawa dan pulau Madura. Dalam praktik tata niaga, garam hasil produksi petambak garam dibeli oleh pedagang/produsen yang sebagian besar diolah untuk memenuhi pasar garam konsumsi beryodium

dan kebutuhan garam bahan baku industri. Garam industri dibedakan atas industri kimia, aneka pangan, industri farmasi, industri penyamakan kulit, industri perminyakan dan *water treatment* (Peraturan Menteri Perindustrian, 2014). IKM pengolah garam memiliki peranan penting dalam rangka menyerap garam produksi petambak garam untuk selanjutnya diproses menjadi garam sesuai dengan permintaan pasar.

KEBIJAKAN PERGARAMAN NASIONAL

Menurut , M.V. (2008), produksi garam dunia adalah sekitar 230 juta ton per tahun yang bersumber dari garam tanah (*solar salt*) 39%, garam tambang (*rock salt*) sekitar 26%, dan larutan garam (*brines and vacuum salt*) 35%. Dari sisi penggunaan, garam di dunia dimanfaatkan untuk produksi kaustik/klorin 39% dan *soda ash* 22%, *chlor alkali product* (CAP) 61%, konsumsi manusia 22%, *road de-icing* 8%, dan penggunaan lainnya 2%. Berdasarkan Trademap.org (2020), jumlah garam yang diekspor dari negara-negara di dunia mencapai 68,7 juta ton pada tahun 2018 dengan pengekspor terbesar, yaitu India 12,8 juta ton (18,6%), Chili 9,3 juta ton (13,5%), dan Australia 8,8 juta ton (12,8%). Sementara itu, pengimpor terbesar adalah Amerika dengan impor sebanyak 17,9 juta ton (23,5%). Indonesia tercatat berada di urutan kedelapan dengan jumlah impor mencapai 2,8 juta ton (3,7%). Sementara itu, kebutuhan garam di Indonesia pada tahun 2020 adalah sekitar 4,4 juta ton yang terbagi atas kebutuhan industri 3,74 juta ton, rumah tangga 321 ribu ton, dan lainnya sebesar 398 ribu ton. Produksi garam di Indonesia diperkirakan sebesar 2,5 juta ton pada tahun 2020 sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional (Kementerian Perdagangan, 2020).

Ekonomi dan perdagangan garam mulai terbuka sejak berlakunya UU Darurat Nomor 25 Tahun 1957 yang mengakhiri praktik monopoli produksi dan perdagangan garam yang dilakukan oleh PT Garam. Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuka lahan dan memproduksi garam. Seiring dengan kebijakan pemerintah dalam rangka mengurangi impor dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, Keputusan Presiden Nomor 69/1994 menjadi cikal bakal berkembangnya industri pengolahan garam. Namun, sebagian kebutuhan garam bahan baku masih bergantung pada impor dan cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan (2016) menyadari bahwa sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, sudah sepatutnya Indonesia mampu memenuhi kebutuhan garam nasional dari produksi dalam

negeri. Masalah kuantitas dan kualitas, produktivitas, importasi yang tidak terkendali, serta belum optimalnya integrasi sistem produksi di hulu dan hilir menjadi faktor-faktor yang memengaruhi daya saing petambak garam. Bahkan, Komisi Pengawasan Persiangan Usaha (2021) melalui siaran pers menyatakan bahwa importasi garam dilakukan karena produksi garam rakyat belum mampu memenuhi kebutuhan industri. Terdapat tiga potensi permasalahan dalam importasi garam, yaitu potensi garam industri dari impor yang tidak terpakai masuk ke pasar garam konsumsi, pemanfaatan garam impor tidak untuk garam industri, serta lemahnya pengawasan pascaimportasi. Persoalan garam menjadi isu nasional yang setiap tahun menjadi perdebatan. KPPU sendiri telah memutuskan dua kasus terkait dengan garam, yaitu tentang kartel perdagangan garam ke Sumatra Utara pada tahun 2015 (terbukti) dan pada tahun 2018 tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam perdagangan garam industri aneka pangan di Indonesia (tidak terbukti).

Berdasarkan neraca garam nasional, rata-rata kebutuhan garam konsumsi pada tahun 2014—2016 mencapai 1,7 juta ton dengan rata-rata kebutuhan garam konsumsi beryodium (rumah tangga) mencapai 756 ribu ton (43%). Industri aneka pangan membutuhkan garam sebanyak 455 ribu ton (26%) dan industri pengasinan ikan dengan kebutuhan mencapai 535 ribu ton (31%). Sementara itu, dari sisi produksi, rata-rata produksi

nasional mencapai lebih dari 2 juta ton dengan produksi rakyat mencapai 1,8 juta ton (89%). PT Garam persero sebagai BUMN di bidang produksi garam mampu memproduksi sebanyak 234 ribu ton (11%). Pasar garam konsumsi beryodium yang hampir mencapai setengah dari kebutuhan garam konsumsi nasional membuat industri pengolahan garam konsumsi beryodium memiliki pasar yang cukup baik. Dengan proyeksi produksi garam nasional mencapai 3,05 juta ton pada tahun 2022, garam nasional yang terserap untuk garam konsumsi rumah tangga (garam beryodium) dan garam untuk industri pengasinan ikan sebanyak 1,43 juta ton atau hanya 46,8% dari total produksi nasional. Pemanfaatan garam produksi nasional yang hanya mencapai separuh dari produksi nasional disebabkan masalah kualitas produksi.


Standardisasi Garam

Standar garam nasional yang berlaku di Indonesia mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI). Terdapat berbagai produk SNI garam, baik yang merupakan SNI wajib maupun *voluntary*, yaitu SNI 3556-2016 (garam konsumsi beryodium), SNI 8208-2016 (garam diet) SNI 8207-2016 (garam aneka pangan), SNI 4435-2017 (garam bahan baku), SNI 8209-2016 (garam konsumsi cair beryodium), dan SNI 0303-2012 (garam industri soda kaustik). Dari SNI yang ada tersebut, hanya SNI garam konsumsi beryodium yang merupakan SNI wajib.

Tabel 1. Neraca Garam Nasional (ton).
 Table 1. National Salt Balance Sheet.

URAIAN	DEMAND DAN SUPPLY (TON)				PROYEKSI DEMAND DAN SUPPLY (TON)			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
DEMAND Garam Konsumsi								
1 Garam Konsumsi								
a. Rumah Tangga	756.494	756.494	756.494	-	790.240	806.045	822.166	838.609
b. Industri Aneka Pangan	446.725	455.660	464.773	-	474.068	483.549	493.220	503.085
c. Industri Pengasinan Ikan	525.000	535.500	546.210	-	557.134	568.277	579.642	591.235
Total Garam Konsumsi	1.728.219	1.747.654	1.767.477		1.821.442	1.857.871	1.895.028	1.932.929
SUPPLY Garam Konsumsi								
Produksi Nasional								
1 PT Garam	336.762	340.337	25.383	34.227	300.000	350.000	635.000	745.600
Pegaraman di Madura	336.762	340.337	25.383	33.401	280.000	320.000	350.000	360.000
Pegaraman di Bipolo - NTT				826	20.000	30.000	35.000	40.000
Pegaraman di Teluk Kupang - NTT	-	-	-	-	-	-	250.000	345.600
2 Rakyat	2.502.891	2.915.461	118.617		1.000.000	1.500.000	2.100.000	2.310.000
Total Produksi Nasional	2.839.653	3.255.798	144.000	34.227	1.300.000	1.850.000	2.735.000	3.055.600
3 Susut Proses	534.254	617.126	26.262		230.000	335.000	483.500	536.560
Garam Impor Konsumsi	-	-	-	-	226.000	464.468		
Defisit/Surplus	577.180	883.454	(1.668.749)		(525.442)	121.597	356.472	586.111
DEMAND Garam Industri								
II Garam Industri								
a. Industri CAP dan Farmasi	1.923.875	2.020.069	1.669.414	-	1.702.850	1.787.993	1.877.392	1.971.262
b. Industri Non CAP	205.000	215.250	208.080		212.242	222.854	233.997	245.697
Total Garam Industri	2.128.875	2.235.319	1.877.494	-	1.915.092	2.010.847	2.111.389	2.216.959
SUPPLY Garam Industri								
1 Garam Impor	1.793.457	2.300.000	2.100.000	-	2.290.500	2.100.000	1.950.000	1.850.000
Defisit/Surplus	(335.418)	64.681	222.506	-	375.408	89.153	(161.389)	(366.958)
Stok Akhir	241.762	1.189.897	(256.347)	-	(406.381)	(195.631)	(548)	218.605

Garam konsumsi beryodium pada dasarnya adalah garam untuk pangan yang telah disepakati secara internasional dengan kandungan NaCl pada basis kering minimal sebesar 97%. Sementara itu, pemerintah Indonesia mewajibkan SNI garam beryodium dengan kandungan minimal NaCl 94%. Di samping itu, pemerintah menetapkan garam konsumsi beryodium sebagai produk fortifikasi. Sebagai produk fortifikasi, garam konsumsi beryodium wajib menerapkan standar ISO 9001:2008 serta memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Perbandingan standar garam konsumsi beryodium *food grade*, dari sisi kandungan NaCl di antara Indonesia dan negara-negara lain dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Perbandingan Kandungan NaCl Garam Konsumsi di Negara Asia.

Figure 2. Comparison of NaCl Content in Iodized Food Salt in Some Asia's Countries.

Sumber: UNICEF (2013)

Garam produksi petambak garam atau dikenal dengan garam rakyat secara umum dianggap belum memiliki kualitas sebagaimana spesifikasi kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan oleh Industri pengguna garam. Kondisi itu dapat dilihat berdasarkan hasil uji beberapa instansi, di antaranya, hasil uji dari 42 kabupaten/kotamadya kepada para penerima program Pemberdayaan Usaha Garam

Rakyat (PUGAR) yang dilakukan oleh Universitas Diponegoro (UNDIP) pada tahun 2003 yang menunjukkan bahwa kandungan rata-rata NaCl 92,69%; hasil pengujian laboratorium di beberapa industri pengolahan garam pada tahun 2014 yang menunjukkan bahwa garam rakyat memiliki kandungan NaCl sebesar 81,1—86,91%; dan garam bahan baku premium PT Garam yang memiliki kandungan NaCl (adbk) 95,47%—96,45% (Munadi, 2016). Sementara itu, spesifikasi garam untuk bahan baku industri, selain mengandung NaCl, memiliki faktor impuritas, seperti kandungan magnesium (Mg), kalsium (Ca), sulfat (SO₄), dan mineral-mineral lainnya sebagaimana ditetapkan dalam standar nasional Indonesia (SNI) dan dunia. Hasil kuesioner yang disebar kepada 78 responden yang merupakan industri kecil menengah (IKM) pengolah garam di sentra pengolahan garam Kabupaten Pati, menunjukkan bahwa dibandingkan dengan garam produksi petambak garam, garam impor memiliki keunggulan. Keunggulan garam impor, antara lain: putih dan bersih (19,76%), mengandung NaCl tinggi (19,37%), berharga lebih murah (17,00%), berkualitas bagus (16,21%), berkadar air rendah (14,23%), dan proses produksinya lebih cepat/mudah (13,44%). Para IKM pengolah garam tersebut juga berpendapat bahwa industri pengolahan garam dapat berkembang dengan baik apabila tersedia bahan baku yang berkualitas dan berlimpah. Selain itu, mereka berpendapat bahwa hal utama yang dapat dilakukan pemerintah agar usaha IKM pengolah garam dapat berkembang adalah mempermudah proses perizinan dan membuat biaya perizinan murah (30%).

Standardisasi pada garam konsumsi beryodium pada sisi persaingan antarprodusen dalam negeri dapat dianggap sebagai *barrier to trade*. Hal itu disebabkan oleh biaya operasional yang harus

Tabel 2. Perbandingan Kualitas Garam.

Table 2. Comparison of Salt Qualities Standard.

No	Parameter	Garam Konsumsi Beryodium (SNI)	Garam Aneka Pangan (SNI)	Garam Kaustik Soda (SNI)	Codex Standard for Food Grade salt	Chlor Alkali Product/CAP (Standar Pasar internasional)*	Standar produksi garam salah satu perusahaan Australia
1	NaCl, ADBK (%)	Min 94	Min 97	Min 96	Min 97	Min 99	Min 99.5
2	NaCl	-					Min 97.0
3	Kadar air (%)	Max 7	Max 0.5	Max 2.5			Max 2.70
4	Ca	-	Max 0.06	Max 0.05		Max 0.04	Max 0.05
5	Mg	-	Max 0.06	Max 0.1		Max 0.01	Max 0.04
6	KIO ₃ (mg/kg)	Min 30	Min 30		<i>national health authorities</i>		
7	SO ₄	-		Max 0.2		Max 0.2	

Sumber: SNI; *Brinkmann T., Santonja G.G., Schorcht F., Roudier S., & Sancho L.D., (2014) diolah

dikeluarkan dalam rangka perizinan. IKM pengolah garam, terutama kategori kecil berpendapat bahwa biaya perizinan cukup mahal, mulai pengurusan ISO, SNI, hingga izin edar BPOM. Penerapan SNI wajib bagi IKM pengolah garam konsumsi beryodium mengakibatkan laju penambahan pemain baru terkontrol. Meskipun terdapat IKM pengolah garam yang belum lengkap perizinannya, mereka cenderung tidak bisa melakukan ekspansi pasar. Namun, dengan standar minimal NaCl pada garam konsumsi beryodium lebih dari 94%, produsen, dalam hal ini IKM pengolah garam, dapat menggunakan bahan baku yang diproduksi oleh rakyat. Dengan menerapkan *under-standardization*, pemerintah melindungi keberlangsungan usaha petambak garam dan IKM pengolah garam. Bagi petambak garam, produksi yang dihasilkan dapat diserap oleh IKM pengolah garam untuk kebutuhan produksi garam konsumsi beryodium. Sementara itu, bagi IKM pengolah garam, dengan kualitas bahan baku yang ada, pengolah garam tidak terbebani dengan biaya produksi yang tinggi untuk menghasilkan garam sebagaimana dipersyaratkan dalam standar internasional (*food grade*) yang telah ditetapkan oleh Codex. Hal itu terjadi karena standar garam konsumsi beryodium yang ditetapkan pemerintah di bawah standar Codex.

PROTEKSIONISME DAN STANDARDISASI GARAM KONSUMSI BERYODIUM

Berbagai studi tentang standardisasi dan proteksionisme menjadi menarik kembali setelah terjadinya wabah Covid-19. Setiap negara menerapkan kebijakan dengan fokus pada upaya pengamanan terhadap ketersediaan pangan bagi penduduknya. Standardisasi telah menjadi instrumen penting dalam perdagangan global meskipun keberadaannya sering kali dianggap sebagai instrumen proteksionisme. Pada rantai bisnis garam konsumsi beryodium, produsen adalah petambak garam selaku penyuplai bahan baku garam untuk produksi garam konsumsi beryodium dan IKM pengolah garam selaku konsumen garam baku sekaligus produsen penghasil garam konsumsi beryodium.

Pemerintah menetapkan SNI garam konsumsi beryodium dengan kandungan NaCl pada basis kering minimal 94% atau berada di bawah standar Codex yang menetapkan minimal 97% pada basis kering. Penetapan standardisasi garam konsumsi beryodium dengan parameter di bawah standar yang dianjurkan secara internasional dapat dikatakan sebagai contoh *pseudo-protecsionism*, melalui skema *under-standardization* atau penetapan standar

produk di bawah standar yang berlaku secara global. Meskipun pemerintah menjaga keberlangsungan usaha petambak garam melalui skema *under-standardization*, hal itu tidak serta-merta menjadi *surplus income* produsen. *Surplus income* produsen akan tetap rendah ketika permintaan pasar garam produksi petambak garam hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi beryodium dan kebutuhan industri pengasinan ikan. Di sisi lain, impor garam industri yang cenderung naik setiap tahun dengan harga beli yang rendah akibat pengenaan tarif bea masuk 0% (perjanjian perdagangan bebas) bagi produk garam dari Australia dan India membuat harga garam nasional selalu tertekan. Ketika jumlah garam yang diimpor lebih besar daripada produksi nasional, hal itu mampu menekan daya saing produksi lokal. Perbedaan kualitas antara garam yang dihasilkan oleh Australia serta India dan produksi nasional mengakibatkan terjadinya stagnasi pasar garam produksi nasional.

Dari sisi konsumen akhir atau masyarakat yang memerlukan garam konsumsi beryodium, ketika produk domestik berada pada level tertentu, sedangkan di sisi lain jumlah impor besar dan tingkat konsumsi tinggi, hal itu akan mengakibatkan surplus konsumen. Artinya, masyarakat dan industri yang memerlukan bahan baku garam akan diuntungkan oleh kebijakan impor garam akibat melimpahnya stok bahan baku. Namun, bagi petambak garam yang merupakan produsen, kondisi itu dapat menekan harga jual garam yang dihasilkan. Harga jual yang cenderung rendah akan menyebabkan berkurangnya pendapatan. Hal itu juga akan menyebabkan makin lemahnya daya saing petambak garam. Efek jangka panjangnya adalah kondisi itu dapat mengakibatkan perubahan atau konversi lahan garam sebagai konsekuensi dari nilai lahan garam yang kurang kompetitif dan berkurangnya jumlah petambak garam karena perubahan profesi.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Pemerintah memiliki andil besar dalam rangka meningkatkan daya saing petambak garam dan IKM pengolah garam. Kebijakan SNI wajib untuk garam konsumsi beryodium, bagi konsumen akhir (masyarakat pengguna garam konsumsi beryodium), merupakan kebijakan yang baik dalam rangka memberikan jaminan atas kualitas produk pangan dan dalam rangka mencegah GAKI. Bagi petambak garam, kebijakan *under-standardization* sebagai instrumen proteksionisme (*pseudo-protectionism*) mampu memberikan kepastian pasar bagi penyerapan garam produksi petambak garam. Namun, kebijakan itu bukan

merupakan katalis bagi peningkatan kualitas garam yang dihasilkan petambak garam lokal. Bisnis garam tidak hanya berorientasi pada jumlah produksi, tetapi juga menyangkut harga jual. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempercepat inovasi dan diseminasi teknologi pembuatan garam *on farm*.

Sistem liberalisasi melalui pasar bebas, seperti pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas antara Australia dan India yang merupakan pemasok garam impor terbesar ke Indonesia, membuat produsen lokal akan sulit bersaing. Pasar garam lokal dengan kualitas saat ini akan sulit untuk melakukan ekspansi ke pasar baru seperti pemenuhan garam untuk industri aneka pangan serta industri lainnya. Oleh karena itu, *under-standardization* sebagai suatu bentuk proteksionisme tidak akan efektif ketika tidak terjadi peningkatan kualitas bahan baku garam di hulu. Kebijakan itu bersifat jangka pendek dan tidak mampu menjadi katalis bagi peningkatan daya saing IKM pengolah garam dan petambak garam itu sendiri. Meskipun terdapat jaminan ketersediaan pasar bagi garam produksi petambak garam nasional, hal itu tidak menjamin harga yang baik. Hal ini disebabkan oleh pasar garam konsumsi dan pengasinan ikan yang tidak mampu menyerap seluruh produksi nasional. Sementara itu, industri lainnya menggunakan garam impor yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan industrinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada para petambak garam, IKM pengolah garam, dan pedagang garam yang terlibat yang telah meluangkan waktu dalam proses wawancara untuk mendukung penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Badan Riset dan SDM atas kesempatan dan izin pelaksanaan kegiatan penelitian.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan ini, kami nyatakan terkait kontribusi setiap penulis dalam pembuatan karya tulis, penulis yang berkontribusi adalah Rahmadi Sunoko sebagai kontributor utama serta Asep Saefuddin, Rizal Syarif Syarif, dan Nimmi Zulfaini sebagai kontributor anggota.

DAFTAR PUSTAKA

Anders, S., & Caswell, J. (2009). Standards as barriers versus standards as catalysts: Assessing the Impact of HACCP implementation on US seafood imports. *American Journal of Agricultural Economics*, 33.

- Anderson, K., Damania, R., & Jackson, L.A. (2004). Trade, standards, and the political economy of genetically modified food. *CEPR Discussion Papers* 4526.
- Ayyagari, M., Demircuc-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2014). Who creates jobs in developing countries? *Source: Small Business Economics*, 43(1), 75–99. <https://doi.org/10.1007/s1>
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Perdagangan antar wilayah komoditi garam*. Badan Pusat Statistik.
- Banerjee, A. v, & Duflo, E. (2005). Growth theory through the lens of development economics. In *Handbook of Economic Growth* (1st ed., Vol. 1, pp. 473–552). Elsevier.
- Barrett, C.B., & Y. Yang. (2001). Rational incompatibility with international product standards. *Journal of International Economics*, 54(1), 171–191.
- Barrett, S. (1994). Strategic environmental policy and international trade. *Journal of Public Economics*, 54(3), 325–338.
- Berry, A., & Mazumdar, D. (1991). Small-Scale Industry in the Asian-Pacific Region. *Asian Pacific Economic Literature*, 5(2). <https://doi.org/10.1111/j.1467-8411.1991.tb00048.x>
- Birch, D.L. (1981). Who creates jobs? *The Public Interest*, 3–14.
- Brinkmann T., Santonja G.G., Schorcht F., Roudier S., & Sancho L.D. (2014). *Best available techniques (BAT) reference document for the production of chlor-alkali*. Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies.
- Cheong, C.W.H., Lee, M.H., & Weissmann, M.A. (2020). Credit access, tax structure and the performance of Malaysian manufacturing SMEs. *International Journal of Managerial Finance*, 16(4), 433–454. <https://doi.org/10.1108/IJMF-08-2019-0308>
- C.S.T Kansil. (1970). *Inti pengetahuan pelilita* (Cetakan II). Erlangga.
- Das, M., & Rangarajan, K. (2020). Impact of policy initiatives and collaborative synergy on sustainability and business growth of Indian SMEs. *Indian Growth and Development Review*, 13(3), 607–627. <https://doi.org/10.1108/IGDR-09-2019-0095>
- Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (2008). *Rancangan blue print pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman*. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran. (2003). *Pemberdayaan garam rakyat* (Issue a). Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran KKP.

- Falentina, A.T., & Resosudarmo, B.P. (2019). The impact of blackouts on the performance of micro and small enterprises: Evidence from Indonesia. *World Development*, 124. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104635>
- Fischer, R., & P. Serra. (2000). Standards and protection. *Journal of International Economics*, 52(2), 377–400.
- Gall, M.D., Gall, J.P., & Borg, W.R. (2007). *Educational research: An introduction* (8th ed.). Pearson.
- Grundke, R., & Moser, C. (2019). Hidden protectionism? Evidence from non-tariff barriers to trade in the United States. *Journal of International Economics*, 117, 143–157. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2018.12.007>
- Kareem, F.O., & Martínez-Zarzoso, I. (2020). Are EU standards detrimental to Africa's exports? *Journal of Policy Modeling*, 42(5), 1022–1037. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2020.04.006>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2015a). *Laporan kinerja kementerian kelautan dan perikanan tahun 2014*.
- _____. (2015b). *Rencana strategik 2015-2019*.
- _____. (2016). *Laporan kinerja 2015*.
- _____. (2018). *Kelautan dan perikanan dalam angka tahun 2018*.
- _____. (2020). *Rencana strategis 2020-2024*.
- _____. (2021, May 5). *Dashboard kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan*. https://Satudata.Kkp.Go.Id/Dashboard_kusuka.
- Peraturan Menteri Perindustrian, Pub. L. No. 88/M-IND/PER/10/2014: Perubahan atas peraturan menteri perindustrian nomor 134/M-IND/PER/10/2009 tentang peta panduan (road map) pengembangan klaster industri garam, Kementerian Perindustrian (2014).
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2021). *Siaran pers KPPU No 34 KPPU PR IV 2021*.
- la Haye, L. (2008). Mercantilism: The concise encyclopedia of economics. In *The Concise Encyclopedia of Economic*. <https://www.econlib.org/library/Enc1/Mercantilism.html>.
- Li, C., & Whalley, J. (2021). Trade protectionism and US manufacturing employment. *Economic Modelling*, 96, 353–361. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.03.017>
- Maertens, M., & Swinnen, J. (2007). Standards as barriers and catalysts for trade and poverty reduction. *J. Int. Agric. Trade Dev*, 4(1), 47–61.
- Maertens, M., & J.F.M. Swinnen. (2009). Trade, standards and poverty: evidence from Senegal. *World Development*, 37(1), 161–178.
- Marette, S., & J.C. Beghin. (2010). Are Standards always Protectionist? *Review of International Economics*, 18(1), 179–192.
- Maskus, K., & J.S. Wilson (eds.). (2001). *Quantifying the impact of technical barriers to trade: Can it be done?.* Michigan University Press.
- Keputusan Menteri Koperasi dan UMKM, Pub. L. No. 103/Kep./M.KUM/VII/2003, Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (2003).
- Keputusan Menteri Perindustrian, Pub. L. No. Nomor 29/M/SK/2/1995: Pengesahan serta penerapan standar nasional Indonesia dan penggunaan tanda SNI secara wajib terhadap 10 (sepuluh) macam produk industri, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (1995).
- Munadi E. (2016). *Dilema pergaraman di Indonesia: Info komoditi garam*. Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan.
- Nassaji, H. (2015). Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis. In *Language Teaching Research* (Vol. 19, Issue 2, pp. 129–132). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.1177/1362168815572747>
- Olabisi, M., Tschirley, D. L., Nyange, D., & Awokuse, T. (2021). Does trade protectionism promote domestic food security? Evidence from Tanzanian edible oil imports. *Global Food Security*, 28. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100470>
- Keputusan Presiden, Pub. L. No. 69/1994: Pengadaan garam beriodium, Pemerintah Republik Indonesia (1994).
- PT Garam. (2017). *Rencana strategis PT. Garam (persero)*.
- Pusat Data Statistik dan Informasi. (2018). *Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2018*.
- Schleich, T. (1999). Environmental quality with endogenous domestic and trade policies. *European Journal of Political Economy*, 15(1), 53–71.
- Sedivy, M.V. (2008). Economy of salt in chloralkali manufacture. *National Salt Conference 2008*.
- Sheldon, I. (2012). North-south trade and food standards: What can general equilibrium analysis tell us? *The World Trade Review*, This Issue.
- Sjöholm, F., & Lundin, N. (2010). The role of small firms in the technology development of China. *World Economy*, 33(9). <https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2010.01282.x>
- Soon, B.M., & Thompson, W. (2020). Non-tariff barrier on chicken imports into Russia: Impact on production, trade and prices. *Journal of Policy Modeling*, 42(3), 583–596. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2019.11.002>
- Sturm, D.M. (2006). Product standards, trade disputes, and protectionism. *Canadian Journal of Economics*, 39(2), 564–581.
- Swinnen, J. (2016). Economics and politics of food standards, trade, and development. *Agricultural Economics (United Kingdom)*, 47, 7–19. <https://doi.org/10.1111/agec.12316>

- Swinnen, J.F.M., & T. Vandemoortele. (2008). The political economy of nutrition and health standards in food markets. *Review of Agricultural Economics*, , 30(3), 460–468.
- Swinnen, J.F.M., & T. Vandemoortele. (2009). Are food safety standards different from other food standards? A political economy perspective. *European Review of Agricultural Economics*, 36(4), 507–523.
- Swinnen, J., & Vandemoortele, T. (2012). Trade and the political economy of standards. *World Trade Review*, 11(3), 390–400. <https://doi.org/10.1017/S1474745612000213>
- Swinnen J.F.M, & T. Vandemoortele. (2011). Trade and the political economy of food standards. *Journal of Agricultural Economics*, 62(2), 312–320.
- Tambunan, T.T.H. (2009). *SMEs in Asian Developing Countries* (1st ed.). Palgrave Macmillan.
- Thilmany, D.D., & C.B. Barrett. (1997). Regulatory barriers in an integrating world food market. *Review of Agricultural Economics*, 19(1), 91–107.
- Tian, H. (2003). Eco-labelling scheme, environmental protection, and protectionism. *Canadian Journal of Economics*, 36(3), 608–633.
- Ugwu-oju, O.M., Onodugo, A.V., & Mbah, C.P. (2020). Appraisal of government funding schemes on the development of small and medium enterprises in Nigeria: a study of Enugu state. *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 16(3), 165–179. <https://doi.org/10.1108/WJEMSD-08-2019-0067>
- UNICEF. (2013). *Review of national legislation for universal salt iodization: South Asia and East Asia and the Pacific*. <https://www.unicef.org/eap/reports/review-national-legislation-universal-salt-iodisation>
- Vogel D. (1995). *Trading Up: consumer and environmental regulation in a global economy*. Harvard University Press.
- Voinescu, R., & Moisoiu, C. (2015). Competitiveness, theoretical and policy approaches: Towards a more competitive EU. *Procedia Economics and Finance*, 22(November 2014), 512–521. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)00248-8](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00248-8)
- Xiang, D., Zhao, T., & Zhang, N. (2022). How can government environmental policy affect the performance of SMEs: Chinese evidence. *Journal of Cleaner Production*, 336, 130308. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.130308>
- Zheng, Y., Li, C., & Liu, Y. (2021). Impact of environmental regulations on the innovation of SMEs: Evidence from China. *Environmental Technology & Innovation*, 22, 101515. <https://doi.org/10.1016/j.eti.2021.101515>
- Xiang, D., Zhao, T., & Zhang, N. (2022). How can government environmental policy affect the performance of SMEs: Chinese evidence. *Journal of Cleaner Production*, 336, 130308. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.130308>
- Zheng, Y., Li, C., & Liu, Y. (2021). Impact of environmental regulations on the innovation of SMEs: Evidence from China. *Environmental Technology & Innovation*, 22, 101515. <https://doi.org/10.1016/j.eti.2021.101515>